

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)  
LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL  
TAHUN 2023**

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Kementerian Negara /lembaga | : | Kementerian Kelautan dan Perikanan   |
| Unit Eselon I/II            | : | Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan/ Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan            |
| Program                     | : | Program Dukungan Manajemen   |
| Sasaran Program             | : | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP                                       |
| Indikator kinerja Program   | : | Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP                      |
| Kegiatan                    | : | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan |
| Sasaran Kegiatan            | : | Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker                                    |
| Indikator kinerja Kegiatan  | : | Jumlah layanan dukungan manajemen satker yang terpenuhi  |
| Klasifikasi Rincian Output  | : | Layanan Manajemen Kinerja Internal   |
| Indikator KRO               | : | Jumlah Layanan manajemen kinerja internal  |
| Rincian Output              | : | Layanan Perencanaan dan Penganggaran   |
| Indikator RO                | : | Jumlah Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan                         |
| Volume RO                   | : | 1 Layanan  |
| Satuan Ukur RO              | : | Layanan  |

## **I. Latar Belakang**

### **A. Dasar Hukum**

Kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/ PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342)

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Standar Biaya Masukan Tahun 2021
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

## B. Gambaran Umum

Arah kebijakan Pusat Pendidikan KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP dan BRSDM KP 2020 - 2024 yang ada. Strategi penguatan daya saing SDM merupakan prioritas utama Pusdik KP yang diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pendidikan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, dan kelembagaan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pendidikan KP yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory dibidang kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
4. Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;
5. Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan lembaga lain.
6. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan KP.

Perumusan Bahan Kebijakan dan Implementasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Perencanaan Kinerja Pendidikan KP, Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan KP, Penyusunan Anggaran Pendidikan KP, Rencana Kerja Pendidikan KP, Revisi Anggaran Pendidikan KP, dan Rapat Kerja Teknis Pendidikan KP.

Kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran melibatkan satuan pendidikan KP, Sekretariat BRSDM, Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal, Bappenas, DJA, Kemenkomarves, serta stakeholder dari dunia usaha dan industri.

Pada tanggal 12-14 Maret 2023 dilaksanakan Rakernis BRSDMKP dengan salah satu komitmennya adalah terlaksananya Tindak lanjut Mandat PP 57 Tahun 2022 terkait dengan penyusunan standar biaya pendidikan. Dalam rangka mendukung hal tersebut maka diperlukan revisi anggaran untuk pengalokasian kegiatan:

- Studi Banding Biaya Program Studi sebesar Rp 86.800.000 dalam rangka identifikasi biaya pendidikan KP per program studi
- Pertemuan Standar Biaya Pendidikan sebesar Rp196.004.000 dalam rangka penyusunan standar biaya pendidikan KP per program studi
- Penyusunan Pedoman Standar Biaya Program Studi Pendidikan KP sebesar Rp 57.860.000

## II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran yaitu satuan pendidikan KP, Pusat Pendidikan KP, BRSDMKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### III. Strategi Pencapaian Keluaran

## 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran dilakukan dengan menggunakan metode swakelola dan kontraktual

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

[illegible]

| Tahapan Kegiatan  | Tahun 2023 bulan ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6. Rapat Kerja Teknis Pendidikan KP                             |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Studi Banding Biaya Program Studi                            |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Pertemuan Standar Biaya Pendidikan                           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Penyusunan Pedoman Standar Biaya Program Studi Pendidikan KP |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### IV. Waktu Pencapaian Keluaran


Kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 dengan waktu pencapaian keluaran sampai dengan Desember 2023.

#### V. Biaya yang Diperlukan

Kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBN Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.263.667.000 yang sepenuhnya dibebankan pada DIPA Petikan Satker Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan rincian biaya sebagaimana RAB terlampir.

Jakarta, 16 Maret 2023

Perencana Ahli Madya  
Pusat Pendidikan KP



Norma MP Manoppo, S.Pi, M.Si  
NIP 197111302005022001